



FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Jln. Khatib Sulaiman No. 87 telp. 7057591-3 EXT. 190



PANDANGAN UMUM FRAKSI PERJUANGAN REFORMASI DPRD PROVINSI SUMBAR

Juru Bicara : H.Syahrial, B.Sc

Tanggal : Selasa, 24 Desember 2013

Assalamu'alaikum Warohmatullohi Wabarokatuh,

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua,

Merdeka!!!

Yth. Sdr. Ketua Rapat dan Pimpinan Dewan;

Yth. Sdr. Gubernur beserta jajaran Eksekutif;

Yth. Saudara Ketua, Wakil ketua dan para anggota dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Sumatera Barat;

Yth. Saudara Rekan-rekan forum koordinasi pimpinan daerah provinsi sumatera barat;

Yth. Saudara Sekretaris Daerah/Staf Ahli/para Asisten/Kepala Dinas/ Badan/ Kantor/ Biro/ Lembaga Provinsi Sumatera Barat, serta para Wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Sidang Dewan Yang Terhormat,

Pada kesempatan awal, kami mengajak kita semua untuk selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga kita dapat hadir di tempat ini untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksi terhadap :

- Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal
- Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pembentukan SOTK Rumah Sakit Paru Prov.SUMBAR
- Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perubahan ketiga Atas Perda No 3 Tahun 2008 tentang pembentukan SOTH Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah.
- Rancangan Peraturan Daerah Terkait Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Prov. SUMBAR Tahun 2010-2025.

Sebelum menyampaikan materi pokok pembahasan pandangan kami dari Fraksi, izinkan kami untuk menyampaikan keprihatinan kami terhadap situasi nasional akhir-akhir ini, yang sangat erat berkait dan dipastikan berpengaruh terhadap seluruh daerah, serta akan mempengaruhi budaya Birokrasi yang tidak melayani yang di Praktekkan oleh seorang Bupati di NTT, Akibat Merasa Raja di Daerah telah melakukan pelanggaran terhadap ketertiban publik, dimana berani melakukan pemboikotan terhadap pesawat yang hendak Take-off, luar Biasa sekali kawan ini sampai-sampai berani tindakan demikian. Keprihatinan itu tentunya adalah praktek yang tidak baik yang dilakukan seorang pemimpin dengan cara semaunya.

Pada sisi lain juga timbul kegelisahan, Menukiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, yang semakin terpuruk dan terburuk selama tiga tahun terakhir. Ini harus kita waspadai karena bukan mustahil, krisis moneter yang pernah terjadi pada tahun 1996 sampai 1998 bisa terulang. Apalagi ini adalah masa-masa tahun politik, dimana semua hal bisa terjadi, untuk itu selaku masyarakat Sumatera Barat mari kita bersama-sama melakukan kehati-hatian dan kewaspadaan.

Kewaspadaan ini tentunya harus lebih kita antisipasi, karena pemerintahan pusat gagal merespons kondisi terkait. Bahkan kebijakan dan stimulus yang disampaikan akhir-akhir ini acap kali tidak direspons positif oleh pusat.

Selanjutnya, sebelum kami masuk pada materi Pendapat Fraksi terkait tentang Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal, Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pembentukan SOTK Rumah Sakit Paru Prov.SUMBAR, Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perubahan ketiga Atas Perda No 3 Tahun 2008 tentang pembentukan SOTH Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah serta Rancangan Peraturan Daerah Terkait Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Prov. SUMBAR Tahun 2010-2025. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal penting terkait jalannya pemerintahan di Sumatera Barat beberapa minggu terakhir ini.

Pertama, terkait proses pencairan Hibah dana Bansos yang telah mengorbankan masyarakat. Maksud kami disini bukanlah mengada-ngada. Akan tetapi kami menyampaikan sesuai dengan laporan yang kami terima langsung dari Masyarakat. Dan kami akui, Sebelumnya kami sangat mengapresiasi akan hal ketelitian pihak pemprov lewat SKPD akan pencairan bansos hibah sebagai bahagian dari proses terlaksananya akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Namun yang sangat kami sayangkan adalah, masih adanya praktek birokrasi tata raja dalam tubuh birokrasi Sumatera Barat hari ini, dimana proses pelayanan pencairan bansos hibah yang dipraktekkan bukanlah birokrasi yang melayani (servant aparatur) bahkan jauh dari praktek pelayanan yang prima. Praktek-praktek yang dilakukan tak obahnya praktek para koruptor yang tidak menghargai masyarakatnya sendiri.

Pada sisi lain, praktek proses pencairan dana hibah untuk melakukan akuntabilitas yang sesungguhnya juga tidak dilakukan secara sungguh-sungguh, hanya lips service semata seolah-olah proses itu ketat tapi jauh dari subsntasi akuntabilitas hal tersebut, terbukti dari proses pencairan dana bansos dan hibah akan minimnya informasi yang akurat mulai dari info syarat, batas waktu dan ketidaklayakan. Disini dengan jelas kami sampaikan, Sumatera Barat masih mengadopsi tradisi jawa "Abdi Raja Bukan Abdi Rakyat" dan menjalankan praktek pemerintahan kolonial dimana dilakukan birokrasi sebagai alat kekuasaan pemerintah bukan merupakan alat mensejahterakan atau menyenangkan hati rakyatnya".

Keputusan-keputusan dadakan seorang aparaturnya juga dalam melayani masyarakat. tidak disiapkan dengan pembekalan, bahkan sesuai dengan informasi yang kami lihat dimedia koran ditemukan ada praktek penjualan formulir. Sungguh ini luar biasa bahkan praktek penghisapan seorang aparaturnya terhadap masyarakat di era reformasi birokrasi. Ini keliru dan yang melakukan itu harus segera dipecat karena tidak memahami substansi reformasi birokrasi, dan untuk diketahui reformasi birokrasi itu bukanlah hal yg didengung-dengungkan akan tetapi wajib dilaksanakan aparaturnya seiring dengan akan diberlakukannya UU Aparatur Sipil Negara. "jika tidak sanggup melayani masyarakat di era reformasi birokrasi, mundur saja dari PNS itu lebih baik".

Sidang Dewan yang Terhormat,

Yang *Kedua*, setelah pelayanan proses pencairan Hibah dana Bansos yang berbelit, kepala Dinas Pendidikan juga sudah berlagak sok tahu dan berani-berani melangkahi Pergub dengan mengeluarkan aturan-aturan SKPD yang tidak jelas. Ketidak jelasan yang kami maksud adalah, bahwa saudara kepala Dinas melakukan pelayanan di instansinya terhadap proses pencairan Hibah dana Bansos dalam bentuk beasiswa tidak punya aturan yang jelas. Bahkan seolah-olah dinas pendidikan menjadi tempat penjualan karcis bioskop yang ramai dikerumuni.

Padahal berulang kali kami tegaskan, sebuah pelayanan yang baik yang kita inginkan adalah pelayanan yang memiliki kepastian waktu, biaya, tempat, prosedur sesuai dengan yang kami sampaikan pada saat penyampaian pandangan umum terkait pelayanan satu pintu di Sumatera Barat. Ini kok saudara sama saja seperti preman terminalan melakukan pelayanan.

Beberapa hari yang lalu Mahasiswa-mahasiswa dari daerah terpencil dan jauh mengadu kepada kami, saudara meminta syarat-syarat pencairan dananya dengan syarat-syarat yang aneh-aneh, sudah ada KTP malah meminta KK lagi, apa saudara faham dan mengerti tentang catatan sipil? Itukan satu kesatuan yang sama sebagai identitas dan yang saudara lakukan itu hanyalah pemborosan, bayangkan jika KK nya ketinggalan harus dijemput dulu ke kampung halamannya, berapa dana dan pendidikan/perkuliahannya yang musti ia tinggalkan. Jujur kami tidak mengerti dengan cara-cara saudara.

Yang lucu lagi, ada seorang Putra daerah kita asal Sumatera Barat yang sedang menimba ilmu tugas belajar di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara-Lembaga Administrasi Negara Jakarta. Golongannya juga golongan rendah, Pada awalnya mengajukan permohonan lewat Fraksi kepada Gubernur, singkat cerita Dipergub namanya keluar untuk menerima beasiswa, karena yang bersangkutan tidak dapat hadir, orang tuanya yang hidup sebagai petani mengurus itu ke dinas saudara. Tanpa banyak basa-basi staf-staf saudara langsung menolak beasiswa itu tidak bisa dicairkan.

Kami dari Fraksi Perjuangan Reformasi mau bertanya, aturan SKPD yang saudara buat itu landasannya apa? Justru malah keliru jika ada regulasi yang kemudian tidak sinkron dengan aturan diatasnya, apalagi jelas-jelas tambah menyulitkan. Kami keliru saudara faham tidak akan UUD 1945? Jelas-jelas dalam UUD 1945 itu pendidikan adalah hak bagi tiap-tiap warga negara. Tidak ada yang membedakan orang menerima fasilitas negara dalam kondisi apapun, dan untuk saudara ketahui APBN/APBD itu adalah hak seluruh warga negara. Kok malah saudara bisa buat-buat aturan sendiri, Jika tak sanggup saudara menjalankan tugas saudara lebih baik jangan jalankan tugas itu.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Mohon maaf jika kami dalam hal ini agak keras sedikit dalam menyampaikan, semua ini tentunya adalah demi cita-cita dan harapan kita bersama untuk kebaikan Sumatera Barat pada masa mendatang. Dan untuk diketahui yang kami sampaikan hanyalah baru sedikit dari kasus yang kami sampaikan, masih banyak yang lain. Dan harapan kami terhadap saudara selaku kepala dinas Pendidikan Sumatera Barat, jangan sok tahu dan bertindak sendiri, kami juga siap kok jika kemudian saudara butuh kordinasi.

Hadirin Sidang Dewan yang Terhormat,

Baiklan kami akan masuk kepada Pandangan Umum FRAKSI

Yang pertama, terkait Rancangan Peraturan Daerah Terkait Penanaman Modal, menyikapi tentang kondisi ini, kami menyerukan kepada kita semua supaya dalam penyusunan Perda ini serba hati-hati. Karena kearifan lokal sumatera barat

semua tentunya tahu dengan kasus yang lagi ribut akhir-akhir ini terkait rencana Investasi Lippo Group di Sumatera Barat. Sesungguhnya ini menjadi pelajaran berharga, bagaimana suatu aturan investasi benar-benar dapat disusun dengan baik sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan Sumatera Barat saat sekarang ini.

Fraksi Perjuangan Reformasi juga mengingatkan bahwa pembahasan Ranperda ini masih menyisakan kuatnya pengaruh para pemuja penanam modal asing. Mereka lupa, bahwa potensi sektor informal, pertanian, perkebunan, kelautan dan sektor primer lainnya apabila diberikan legalisasi yang sah menurut hukum ekonomi dan mendapatkan pelayanan birokrasi yang efisien, maka kapitalisasi dari sektor tersebut jauh melampaui nilai penanaman modal asing.

Pendapat tersebut hendaknya menjadi perhatian serius kita, khususnya atas dampak kerusakan lingkungan, ketidakadilan sistem ekonomi, dan kerusakan modal sosial masyarakat akibat eksploitasi berlebihan dari korporasi besar berkolaborasi dengan kekuasaan. Fraksi Perjuangan Reformasi menyadari bahwa problematika dasar dari perekonomian Indonesia saat ini adalah ketidakmampuan untuk mengatasi persoalan kronis pengangguran dan kemiskinan. Lemahnya daya saing, ketidakpastian hukum dan ego sektoral serta ekonomi biaya tinggi adalah penyakit investasi. Pemberantasan penyakit tersebut memerlukan ketegasan kepemimpinan serta koordinasi yang lebih baik dari seluruh jajaran pemerintahan.

Dengan demikian, mengacu pada kajian akademis Ranperda Penanaman Modal, pada dasarnya insentif yang paling utama yang diperlukan adalah jaminan dari pemerintah untuk memberikan kepastian hukum, bukan insentif berupa pemotongan pajak, tax holidays, yang justru bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat. Karena itulah seluruh fasilitas yang diberikan menurut undang-undang ini disampaikan sebagai pilihan, artinya pemerintah dapat memberikan sejauh hal tersebut sejalan dengan politik investasi.

Hal-hal pokok dari Ranperda Penanaman Modal ini adalah mengatur kekhususan terkait dengan kelembagaan penanaman modal, perizinan, fasilitas penanaman modal dan ketentuan yang mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal. Berbagai ketentuan tersebut diharapkan dapat mendorong

peningkatan daya tarik investasi Indonesia, dimana seluruh kegiatan penanaman modal akan dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu ini sebagai koreksi atas kelemahan pelayanan penanaman modal dan kegagalan pemerintah mengatasi ego sektoral dalam ranperda yang diajukan. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang diperkuat kedudukannya memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penanaman modal.

Persoalannya tinggal satu, apakah pemimpin kita yang telah dipilih langsung oleh rakyat berani dengan tegas menggunakan mandat politiknya untuk kepentingan rakyat, atau justru tunduk pada tekanan dan menjadikan arus penanaman modal sebagai pahlawan ekonomi Indonesia. Hendaknya realitas fundamentalisme pasar dan mengguritanya kekuatan korporasi sebagai institusi patologis yang lebih sering menuntut fasilitas dibandingkan tanggung jawab korporasinya dapat dihadapi dengan penuh ketegaran oleh seluruh penyelenggara kekuasaan pemerintahan Provinsi Sumatera Barat. Hendaknya hal tersebut menjadi perhatian.

Hadirin Sidang Dewan yang Terhormat,

Yang Kedua, Rancangan Peraturan Daerah Terkait Pembentukan SOTK Rumah Sakit Paru Prov.SUMBAR. dalam hal ini yang perlu kami sampaikan dari Fraksi Perjuangan Reformasi adalah tentang pemahaman kami rumah sakit adalah elemen rumah sakit sendiri memiliki tingkatan-tingkatan dan juga memiliki tugas masing-masing dan mereka saling membutuhkan satu sama lain. Suatu organisasi yang di bangun untuk mempermudah mempercepat para masyarakat agar lebih efisien jika ingin pergi ke rumah sakit, sehingga prosedur-prosedur yang ada di sana semakin mudah untuk di lakukan oleh para pasien atau konsumen. Perlunya sebuah manajemen yang baik dalam perencanaan, pengelolaan dan pengawasan sehingga Rumah sakit yang kita bangun dapat dibanggakan oleh masyarakat Sumatera Barat.

Yang Ketiga, Rancangan Peraturan Daerah Terkait Perubahan ketiga Atas Perda No 3 Tahun 2008 tentang pembentukan SOTK Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Tekhnis Daerah. dalam hal ini yang perlu kami sampaikan dari fraksi perjuangan reformasi adalah pentingnya kita berfikir akan bagaimana menciptakan nuansa birokrasi yang miskin struktur akan tetapi kaya Fungsi, bukan sebaliknya semakin

menambah terus jumlah SOTK yang kemudian berdampak terhadap penyediaan anggaran negara untuk tunjangan aparatur pejabat.

Pemerintah provinsi sumbar harusnya mampu merampingkan organisasi, bukan menambah gemuk lagi organisasi tapi miskin fungsi, ujung-ujungnya juga menambah pengeluaran negara untuk tunjangan. Ini harus betul-betul diperhatikan, untuk itu kami dari fraksi perjuangan reformasi tidak sepakat jika dilakukan penggemukan organisasi lagi karena itu hanya bagian dari bagi-bagi jabatan yang tidak dapat di ukur untuk meningkatkan kinerja.

Sidang Dewan yang Terhormat,

Yang keempat, Rancangan Peraturan Daerah Terkait Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata Prov. SUMBAR Tahun 2010-2025.

Dalam hal perencanaan pembangunan kawasan pariwisata, proses pengembangan dan pengkordinasian tersebut menyangkut masa depan dari suatu destinasi pariwisata. Proses perencanaan menggambarkan lingkungan yang meliputi elemen-elemen : politik, fisik, sosial, budaya dan ekonomi. Sebagai komponen atau elemen yang saling berhubungan dan saling tergantung yang memerlukan berbagai pertimbangan.

Pada proses awal perencanaan sebuah kawasan pariwisata baru, pembangunan fasilitas-fasilitas pendukung seperti infrastruktur dan amenity care merupakan sebuah hal yang mutlak untuk di lakukan, terlebih dengan potensi alam dan kebudayaan yang menjadi daya tarik kawasan pariwisata Sumatera Barat yang secara signifikan akan merangsang minat wisatawan untuk berkunjung, namun disisi lain, elemen lain yang tidak dapat di kesampingkan adalah keterlibatan masyarakat merupakan dari stakeholder dan juga sebagai pihak yang akan merasakan dampak langsung pengembangan kawasan tersebut.

Inskeep mendefinisikan perencanaan sebagai “mengorganisasikan masa depan untuk meraih tujuan tertentu, pendekatan yang konfrensif dan menyeluruh di butuhkan karena keseluruhan aspek saling terkait, melainkan pula terhubung dengan alamiah dan area sosial. Dengan segera, pemikiran merubah keenderungan para perencana pariwisata dalam memandang alam dan komunitas.

Empat Hal menurut kami dari Fraksi perjuangan pengembangan pariwisata
baik;

1. Mempertahankan kelestarian lingkungan.
 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan tersebut.
 3. Menjamin kepuasan pengunjung (tidak adanya sampah, keamanan dalam hal ini premanisme mesti dihindarkan dari objek wisatawan, karcis yang jelas, dan lokasi parkir yang aman).
 4. Meningkatkan keterpaduan dan unity pembangunan masyarakat di sekitar kawasan dan zone pengembangannya.
-

Perencanaan pengembangan kawasan pariwisata merupakan suatu proses awal yang vital untuk mencapai sasaran pengembangan yang memiliki tujuan yang positif kearah kesejahteraan dan keberlanjutan, arah pengembangan dan keterlibatan masyarakat lokal CBT (Community Based Tourism) yang salah satu pilar utama meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mempertimbangkan aspek lainnya yaitu sosial budaya dan lingkungan.

Hadirin, peserta Rapat Paripurna yang berbahagia,

Demikian penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Perjuangan Reformasi DPRD Provinsi Sumatera Barat pada Rapat Paripurna kali ini. Atas perkenan dan kesabarannya, kami sampaikan banyak terima kasih. Akhirnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf.

Wasalamu'alaikum Wr. Wb

FRANSI PERJUANGAN REFORMASI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMBAR

Padang, 24 Desember 2013



AGUS SUSANTO
Ketua



H.ILSON CONG,SE
Sekretaris

(_____)
Juru Bicara

RIZANTO ALGAMAR
Wakil Ketua



H.SYAHRIAL, B.Sc
Bendahara

Ir. BACHTUL
Anggota



FRAKSI PARTAI GERINDRA

**(GERAKAN INDONESIA RAYA)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. (0751) 7057591 - 7057592 - 7057593 (Ext : 160) Fax. (0751) 59328 Padang 25133

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GERINDRA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

TERHADAP RAPERDA TENTANG

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2025**
- 2. PENANAM MODAL**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT ,
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
LEMBAGA TEKNIS DAERAH RPOV. SUMATERA
BARAT**
- 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT PARU PROV. SUMAETRA BARAT**

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sumatera Barat
Senin, 24 Desember 2013
Juru Bicara: I S M A R N I

Assalamualaikum Wr. Wb

Sdr. Gubernur Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. FORKOPIMDA, Ketua Pengadilan Tinggi dan

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera

Barat.

Sdr. Sekretaris Daerah/Asisten/Staf Ahli /Kepala Badan/Dinas /Kantor Pemprov Sumatera Barat.

Sdr. Kepala BPK-RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

Sdr. Pimpinan BUMN/BUMD/Perguruan Tinggi Se-Provinsi
Sumatera Barat.

Sdr. Pimpinan Partai politik, Ormas, OKP.

Serta Rekan-rekan Media Cetak dan Elektronik serta hadirin undangan yang kami muliakan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Mengawali Pandangan Fraksi ini, kami tak bosannya mengajak dan mengucapkan puji dan syukur pada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang memberikan kesempatan pada kita semua lahir dan bathin untuk berkumpul dalam rapat paripurna mendengarkan Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan Gubernur Sumatera Barat mengenai rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang:

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROV. SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2025**
- 2. PENANAM MODAL**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT , BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH RPOV. SUMATERA BARAT**
- 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROV. SUMATERA BARAT.**

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Selanjutnya lafaz shalawat dan salam kita panjatkan juga kepada Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga Rasul, sahabat serta kepada seluruh Ummatnya yang senantiasa mengikuti risalahnya dengan penuh iman, tabah, sabar dan istiqamah sampai akhir zaman.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksi terhadap 4 Ranperda yang dimaksud pada rapat paripurna hari ini.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum, kami dari Fraksi Gerindra mengucapkan SELAMAT Natal dan tahun baru 2014. Keberagaman Agama harus saling menghargai dan saling hormat-menghormati. Sehingga kegiatan natal bagi umat yang merayakannya, khusus di Sumatera Barat berjalan lancar, aman, tertib dan sukses. Beberapa hari lagi, kita akan meninggalkan tahun 2013. Semoga saja tahun 2014 yang disebut-sebut tahun politik, karena pada bulan April mendatang, bangsa ini akan melaksanakan pemilu legislatif, maka harapan kita dalam penyelenggaraan pemilu nantinya berlangsung dengan aman, tertib, jujur, adil dan tanpa menimbulkan keributan.

Hadirin, Sidang Dewan Yang Terhormat

Setelah kami membaca nota penjelasan Gubernur tentang 4 ranperda sebagaimana yang kami sebutkan di atas yang disampaikan tanggal 19 Desember 2013, maka kita tentu sepakat untuk mewujudkan 4 ranperda itu menjadi peraturan daerah. Karena inti dari 4 ranperda tidak lepas dari kegiatan pembangunan yang dapat meningkatkan pelayanan publik, menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan asli daerah. Namun pada kesempatan sidang paripurna ini kami mempertanyakan dan memberi saran-saran terkait dengan 4 ranperda yang dimaksud tadi sebagai berikut:

RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010-2015

Fraksi Partai Gerindra, setelah membaca Ranperda tentang rencana induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2025, yang terdiri dari sepuluh (10) BAB dan sebanyak 63 Pasal, menilai bahwa Ranperda ini

sangat relevan sekali dengan potensi dan kekayaan sumber daya alam untuk dikembangkan menjadi kawasan pariwisata Sumatera Barat, meski Ranperda ini belum sempurna, namun kami meminta bahwa Ranperda ini harus menjadi acuan penting bagi masyarakat di Kabuapten/Kota. Karena sumber dan potensi pariwisata itu dalam pengembangannya berada di Kabupaten/Kota.

Pada Pasal 16 atau Pembangunan daya tarik wisata. Kami memandang semua objek wisata Gunung, Bahari, Pantai, Budaya, Sejarah, Kuliner dan lainnya harus memiliki daya tarik. Namun yang lebih penting, kami menyarankan, kita harus membangun sebuah kawasan wisata yang unik, sesuatu yang belum ada di provinsi lain, sehingga akhirnya wisata unik itu menjadi ikon pariwisata Sumatera Barat dengan tujuan agar dapat menarik minat masyarakat berkunjung ke Sumatera Barat

Pembangunan dan pengembangan industri wisata harus memperhatikan dan sesuai dengan Agama, Budaya dan Adat Istiadat Minangkabau. Harus ada pasal yang dengan tegas menjelaskan bahwa industri pariwisata Sumatera Barat melarang perjudian dan prostitusi.

Pembangunan industry wisata Sumatera Barat dapat menciptakan lapangan kerja yang luas. Kita sangat membutuhkan tenaga-tenaga pariwisata yang berprofesional dan kita perlu mencari para investor yang dapat membangun dan mengembang kawasan wisata Sumatera Barat yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat kita.

II. PENANAMAN MODAL

1. Fraksi Partai Gerindra minta penjelasan pasal 2 (Asas) tentang huruf a. kepastian hukum. Banyak tadinya, para investor yang berinvestasi di Sumatera Barat dan kemudian kabur. Mereka enggan berinvestasi karena urusan administrasi dan perizinan bertele-tele serta ada oknum-oknum tertentu meminta saham kosong. Persoalan lainnya adalah selalu menjadi sengketa antara investor dengan pemilik lahan, utama tanah kaum atau tanah adat yang bakal dijadikan objek investasi. Pasal 2 secara keseluruhannya dapat dipertegas lagi bahwa para investor asing, misalnya, mendapat kepastian hukum yang jelas dan keamanan berinvestasi di Sumatera Barat.

2. Ranperda tentang penanaman modal kami sarankan harus mempetegas pasal-pasal tentang investasi. Karena ranperda ini dapat menjadi landasan acuan bagi investor yang mungkin berinvestasi dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Sumatera Barat nantinya.

III. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NOMOR 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS PROV. SUMATERA BARAT

1. Perubahan ketiga atas perda nomor 3 tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah dan lembaga teknis Provinsi Sumatera Barat. Kami dari Fraksi Partai Gerindra menyarankan bahwa Pasal 6 tentang (1) Susunan Organisasi Inspektorat provinsi harus menempatkan orang-orang yang berprofesioanl dan berintegritas dan siap bekerja melakukan pengawasan tanpa pandang bulu dan tanpa intervensi dari kepala daerah.

IV. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROV. SUMATERA BARAT

1. Fraksi partai Gerindra memandang keberadaan rumah saki paru di Sumatera Barat suatu bukti bahwa banyak penduduk Sumatera Barat mengidap penyakit paru dan sejenisnya. Penyakit paru juga dapat menebar kuman dan sangat mudah menular ke orang lain. Rumah sakit paru ini diharapkan ke depan bukan saja melayani pasien asal Sumatera Barat, tapi harus meningkatkan pelayanannya untuk pasien-pasien dari provinsi tetangga.
2. Kami menyarankan bahwa susunan organisasi ini harus menempatkan dokter-dokter yang benar-benar spesialis. Untuk itu perlu dilakukan lelang jabatan untuk jabatan Direktur rumah sakit paru Sumatera Barat.
3. Para pelayan pelayanan medis, tenaga perawat dan tenaga tata usaha harus memberi pelayanan yang nyaman bagi pasien. Karena kami masih menemukan pelayanan yang lalai dan terkesan kasar di Rumah-rumah Sakit Daerah

Demikianlah penyampaian Pandangan Umum Fraksi Partai Gerindra kami sampaikan, serta puji Syukur kehadiran Alaah yang Maha Kuasa, semoga kita semua diberi hidayah dalam melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya, untuk senantiasa terbuka hati dan fikiran kita berbuat yang terbaik untuk daerah ini. Terima kasih segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami dalam pemandangan umum fraksi ini.


Wabillahirrahmat wal hidayah.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Salam Indonesia Raya !!!

**FRAKSI PARTAI GERINDRA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Ketua


ZULKIFLI JAILANI, SH



Sekretaris


ISMARNI

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TERHADAP

- 1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2010 – 2025**
- 2. PENANAMAN MODAL**
- 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN
TATA KERJA INSPEKTORAT , BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**
- 4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH
SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT**

*Disampaikan Oleh : INDRA DT.RAJO LELO,SH.MM
PADANG, SELASA , 24 DESEMBER 2013*

Bismillahirmanirrahim

Assalamualaikum Wr.Wb

- Yth. Saudara Gubernur Provinsi Sumatera Barat
- Yth.Saudara Wakil gubernur Sumatera Barat
- Yth. Saudara Ketua,Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Provinsi
Sumatera Barat
- Yth. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Sumatera Barat, Ketua
Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat;
- Yth.Ketua BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Barat

- Yth. Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Staf Ahli ,Para Asisten, Kepala Dinas, Badan, Kantor, Biro, di Lingkungan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat;
- Yth. Saudara Pimpinan Partai Politik, Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan dan wartawan Media Cetak Dan Elektronik beserta hadirin yang berbahagia

Mengawali pemandangan umum ini marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Swt, karena berkat limpahan rahmat,Inayah dan hidayah-Nya jualah kita bersama-sama dapat hadir dalam Sidang Paripurna yang terhormat ini, dalam keadaan sehat wal afiat dengan agenda Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi.

Selanjutnya juga kita ucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw yang telah memberikan arah dan tuntutannya kepada umat manusia untuk kebahagiaan di dunia dan diakhirat melalui Al-Qur'an dan Sunnah-Nya.

Kami Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) selanjutnya mengucapkan terima kasih kepada pimpinan Sidang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pandangan umum fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda Tentang

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2025

2. Penanaman Modal
3. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat
4. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

Saudara Gubernur,Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan.

I. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 – 2025

Sebagai suatu Daerah yang mendapat karunia dari Allah Swt kita patut mensyukuri itu semua seperti alam perbukitan yang begitu indah, laut yang begitu mempesona serta hamparan pemandangan yang menajubkan bagi siapa saja yang menikmatinya . Bukan itu saja , adat dan budaya yang unik juga berada didaerah ini, serta banyak lagi hal tak akan putus-putusnya kalau kita membicarakannya. Kesemuanya itudaya yang unik juga berada didaerah ini, serta banyak lagi hal tak akan putus-putusnya kalau kita membicarakannya. Kesemuanya itu adalah menjadi asset wisata Sumatera Barat menjadi asset Wisata Sumatera Barat yang tak ternilai harganya jika kita kelolah dan pelihara serta dilestarikan dengan sungguh-sungguh !

Dalam Undang – Undang Nomor: 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan dicantumkan tentang kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan yang dalamnya mencakup Rencana

Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional yang meliputi : 1. Destinasi Pariwisata, 2. Pemasaran Pariwisata, 3. Industri Pariwisata dan 4. Kelembagaan Pariwisata..

Setelah membaca secara keseluruhan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) dapat memahami maksud dari diajukannya Peraturan Daerah ini yaitu dalam rangka menyusun Rencana induk Pembangunan Kepariwisata tahun 2010-2025 tetapi ada beberapa hal yang perlu kami tanyakan pada kesempatan ini, yaitu :

1. Model Pariwisata apa yang akan dikembangkan dalam menyusun Rencana induk Pembangunan Kepariwisata di Sumatera Barat ?
2. Dimana keterlibatan LKAAM dalam mengembangkan Pariwisata di Sumatera Barat ?

Dua hal tersebut perlu kami pertanyakan kepada Saudara Gubernur mengingat bahwa Model Pariwisata penting ditetapkan untuk menentukan arah Pembangunan Pariwisata di masa datang dan menjadi arah dan tututan pihak swasta dan masyarakat dalam keterlibatannya mengembangkan pariwisata di Provinsi Sumatera Barat . Pariwisata juga diharapkan bukan hanya untuk peningkatan ekonomi masyarakat tetapi juga dapat melestarikan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal di Sumatera Barat .

II. Rancangan Peraturan Daerah Penanaman Modal

Dalam rangka mendorong dan meningkatkan penanaman Modal di Provinsi Sumatera Barat tentu diperlukan suatu Peraturan Daerah yang mengatur tentang dasar penyelenggaraan, tujuan dan sasaran, ruang lingkup dan kewenangan disamping itu juga harus jelas perencanaan dan sumber daya alam dan sumber daya manusia termasuk potensi-potensi yang terdapat di dalamnya. Lalu bidang-bidang usaha apa yang dapat dikembangkan oleh para penanam modal serta yang terpenting adanya mekanisme yang jelas dan baku dalam perizinan

Setelah memperhatikan secara keseluruhan Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penanaman Modal ini bagaimana sesungguhnya peran masyarakat di daerah sekitar yang dikembangkan sebagai daerah yang dijadikan lokasi penanaman modal kelak serta bagaimana dengan kewajiban para pemodal dalam melaksanakan CSR nya di Sumatera Barat kelak. mohon penjelasan saudara gubernur!.

Harapan masyarakat adalah dengan mendorong dan meningkatkan penanaman modal diharapkan dapat meningkatkan pembangunan ekonomi Sumatera Barat yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas dan kemampuan teknologi serta terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam suatu system ekonomi yang berdaya saing.

Hal tersebut dapat tercapai tentu apabila faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi melalui perbaikan koordinasi antara SKPD, pencitraan birokrasi yang efisien, kepastian hukum dan iklim usaha yang kondusif.

III. Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat

Memperhatikan Nota Penjelasan Gubernur Sumatera Barat yang disampaikan pada Tanggal 19 Desember 2013 yang lalu , Fraksi PAN yang pada dasarnya dapat memaklumi dan sependapat dengan Pemerintah Daerah, Terhadap Ranperda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor: 3 tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat, Fraksi PAN berpendapat bahwa perubahan yang meliputi organisasi dan tata kerja inspektorat, organisasi dan tata kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal. Hal ini tentu untuk menjawab ketentuan pasal 18 permendagri nomor 64 tahun 2007 tentang pedoman teknis organisasi dan tata kerja inspektorat provinsi dan Kabupaten Kota .

Selanjutnya perubahan pada bidang pelayanan perizinan secara terpadu maka diharapkan adanya suatu pelayan terpadu yang bersifat lintas sector

kepala daerah dalam membentuk unit pelayanan terpadu yang menyelenggarakan fungsi perizinan yang didukung oleh satuan kerja perangkat daerah . Dengan perubahan ini tentu akan berdampak pula pada perubahan anggaran karena adanya perubahan nomenklatur BKPMD menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat, karena akan adanya penambahan 1 (satu) bidang pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Hal ini tentu sudah menjawab gagalnya Ranperda Pelayanan Terpadu Satu pintu menjadi Peraturan Daerah beberapa waktu yang lalu.

Terhadap Ranperda Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor: 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi, dimana masih belum jelasnya system perizinan di Sumatera Barat maka untuk penataan organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran sehingga pelaksanaan perizinan di daerah dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi perangkat daerah dimana daerah diberikan peluang untuk menciptakan kelembagaan yang lebih kreatif. Hal ini sejalan dengan karakteristik kelembagaan modern yang memiliki karakter spirit integrasi dan inovasi.

Terhadap Ranperda perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja Inspektorat Daerah ,Bappeda dan Lembaga teknis Daerah lainnya Provinsi Sumatera Barat, Fraksi PAN

sependapat dengan Pemerintah Daerah bahwa dengan adanya perubahan struktur perangkat daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan profesionalisme sehingga tercipta pelayanan publik yang prima.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan anggota Dewan serta Undangan yang kami Muliakan

IV. Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

Dengan diusulkannya pembentukan Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat dan Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 190/Menkes/SK/II/2004 Tanggal 26 Februari 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 250/Menkes/PER/III/2008 tanggal 11 Maret 2008 mempunyai kedudukan sebagai Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik dengan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita penyakit paru secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit paru. hal itu tentu perlu ditindak lanjuti dengan peraturan daerah dengan harapan pelayan kesehatan yang terkesan barang mahal selama ini dapat dinikmati oleh masyarakat Sumatera Barat pada umumnya.




Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Amanat Nasional ini
disampaikan jika ada salah dan janggalnya kami mohon maaf,

Wabillahitaufiq Walhidayah,

Wassalamualaikum Wr,Wb

Padang,24 Desember 2013

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

		
KETUA		BENDAHARA
Hj. ARTATI, SH. MH		INDRA DT. RAJO LELO, SH. MM



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT
TERHADAP**

**4 RANPERDA PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

**1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
KEPARIWISATAAN PROV. SUMBAR TAHUN
2010-2025.**

2. PENANAMAN MODAL.

**3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO.3
TAHUN 2008.**

**4. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI
SUMATERA BARAT**

*Hy Rencanakan Organisasi dan Tata Kerja Disruptor, BAPED
dan Lembaga Teknis Daerah Prov. Sumatera Barat.*

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Yth: Saudara Gubernur Sumatera Barat

Yth: Sdr. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua serta Anggota DPRD Prov. Sumbar

Yth: Sdr-sdr Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Prov. Sumbar.

Yth: Sdr. Sekda, Perwakti ~~BPM RI Sumbar~~, Asisten, Tenaga Ahli, Ka
Badan dan Dinas di lingkungan Pemda Prov Sumbar.

Yth: Sdr. Pimpinan Ormas dan Parpol, pimpinan BUMN dan BUMD, hadirin
dan hadirat serta rekan wartawan media cetak dan elektronik yang
berbahagia.

Hadirin dan hadirat yang kami muliakan.

Terlebih dahulu marilah kita ucapkan puji dan syukur kehadiran Allah
SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia serta hidayah-Nya
kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini, kita telah dapat hadir

bersama untuk mengikuti Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap^A Rancangan Peraturan Daerah Tentang:

1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Sumatera Barat Tahun 2010 – 2025.
2. Penanaman Modal.
3. Perubahan ketiga atas Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.
4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring salam^{man'ala} kita persembahkan untuk junjungan kita kekasih Allah, Nabi Besar Muhammad SAW Rahmatanlilalamin, yang telah meninggalkan pedoman berupa Al-Quran dan Sunnah Rasul kepada kita dalam menjalani kehidupan ini, Allahummashalli'ala Syaiddinna Muhammad wa 'ala ali Syaiddinna Muhammad.

Kepada Pimpinan Sidang, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan pandangan umum Fraksi kami ini.

Berkenaan dengan empat Rancangan Peraturan Daerah yang telah dijelaskan oleh Saudara Gubernur pada Paripurna beberapa hari yang lalu, maka Fraksi Partai GOLKAR memberikan pandangan sebagai berikut:

1. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN PROV. SUMBAR TAHUN 2010-2025

Sebagaimana kita ketahui bahwa Provinsi Sumatera Barat sudah ditakdirkan Tuhan Yang Maha Kuasa memiliki keindahan alam yang luar biasa, mempunyai flora dan fauna serta peninggalan purbakala, sejarah seni budaya yang merupakan sumber daya dan asset pembangunan kepariwisataan yang harus dikelola dengan baik. Kita menyadari saat ini pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat masih tertinggal dengan daerah lainnya. Dengan diajukannya Ranperda ini oleh Saudara Gubernur diharapkan kedepannya pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat akan lebih meningkat dan kunjungan wisatawan baik mancanegara maupun lokal setiap tahunnya juga akan meningkat yang pada akhirnya juga akan meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat. Untuk lebih sempurnanya Ranperda ini kami akan menyampaikan usul, saran dan pertanyaan sebagai berikut:

- a. Dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, dinyatakan bahwa kewenangan Pemerintah Provinsi dalam pembangunan kepariwisataan meliputi antara lain pada huruf "c" yakni melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata, mengingat usaha para wisata ini operasionalnya terletak di Kabupaten/Kota, maka kami mohon penjelasan pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan

pendataan usaha pariwisata ini sehingga tidak tumpang tindih nantinya.

- b. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan 7 wilayah pembangunan Pariwisata dan 10 daerah yang menjadi tujuan wisata untuk lima tahun kedepan, yang ingin kami tanyakan apakah seluruh Kabupaten/Kota yang mempunyai potensi kepariwisataan sudah mencakup kepada pengembangan dan daerah tujuan wisata tersebut dan sudah sinkron dengan rencana induk pembangunan kepariwisataan 2010-2025 kedepan, mohon penjelasan?
- c. Menurut Fraksi Partai Golkar yang perlu mendapat perhatian dalam pembangunan kepariwisataan di Provinsi Sumatera Barat ini adalah pembangunan sumber daya manusia pariwisata yang siap menjadi tuan rumah dan pelayan yang baik bagi wisatawan, kita tidak bisa menutup mata selama ini banyak tindakan yang kurang terpuji yang dilakukan oleh oknum pelaku pariwisata kita terhadap wisatawan yang datang ke Sumatera Barat ini, sehingga menjadi image yang kurang baik terhadap usaha kepariwisataan kita, mohon tanggapan Saudara Gubernur.

2. Ranperda Tentang Penanaman Modal

Bahwa penanaman modal untuk mempercepat pembangunan daerah sudah merupakan faktor yang sangat penting dan orang akan mau menanamkan modalnya di Sumatera Barat apabila investor tersebut akan mendapatkan kepastian hukum, kenyamanan mendapat

pelayanan perizinan yang baik dari segi waktu maupun biaya yang bisa bersaing dengan daerah lain. Semoga Ranperda yang sedang kita bahas ini akan dapat menjadi solusi peningkatan pengembangan penanaman modal di Provinsi Sumatera Barat yang dibandingkan dengan daerah lain, untuk itu Fraksi Partai GOLKAR akan menyampaikan saran dan mohon penjelasan Saudara Gubernur sebagai berikut:

- a. Selama ini yang sering menjadi persoalan di Sumatera Barat dalam usaha penanaman modal adalah masalah pembebasan tanah, terutama yang berhubungan dengan tanah ulayat. Kami mohon diberi gambaran oleh Saudara Gubernur apakah solusi yang paling tepat berkenaan dengan penanaman modal yang berhubungan dengan tanah ulayat sehingga tidak terjadi persengketaan di kemudian hari yang juga akan menjadi PR bagi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat nantinya. Mohon Penjelasannya.
- b. Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik Ranperda yang kita bahas ini. Dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antara penanam modal dan masyarakat diusahakan penyelesaian secara damai dengan sedapat mungkin menghindari penyelesaian melalui pengadilan. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR mohon Saudara Gubernur turun tangan tentang permasalahan yang terjadi di hadapan kita ini yaitu tentang permasalahan pembangunan Rumah Sakit Siloan, Pembangunan Mall dan Gedung Pendidikan oleh Grup Lippo yang izinnya sudah dikeluarkan oleh Walikota Padang yang

sampai saat ini persoalannya membuat pro dan kontra masyarakat kota Padang ini khususnya dan Sumatera Barat umumnya. Mohon tanggapan Saudara Gubernur.

3. Perubahan Ketiga Atas Perda No.3 Tahun 2008

Dalam Ranperda ini yang diajukan yaitu perubahan terhadap Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi, sedangkan yang lainnya tidak mengalami perubahan. Untuk itu Fraksi Partai GOLKAR menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dengan digantinya jabatan struktural Inspektorat Pembantu pada Inspektorat Provinsi dengan jabatan Kelompok fungsional Auditor dan Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah Daerah, Fraksi Partai GOLKAR berpandangan bahwa Inspektorat Provinsi akan semakin profesional dalam melaksanakan tugasnya sehingga pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan roda pemerintahan akan menjadi lebih baik dari saat ini karena pengawasan ini merupakan faktor kunci dalam manajemen.
- b. Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik bahwa pelayanan perizinan terpadu satu pintu dimasukkan ke dalam tugas Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Barat dengan menambah satu bidang pelayanan perizinan dan non perizinan. Untuk tercapainya sasaran layanan terpadu satu

pintu ini setelah terbentuk nantinya agar bisa berfungsi dengan baik disarankan diisi oleh orang-orang yang profesional dibidangnya.

4. Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat

Fraksi Partai GOLKAR menyambut baik peningkatan status Balai Pengobatan Penyakit Paru-Paru Lubuk Alung menjadi Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat dengan jangkauan pelayanan mencakup wilayah Sumatera Barat, Riau, Jambi dan Bengkulu. Untuk itu izinkan kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Untuk pengembangan Rumah Sakit Paru yang berlokasi di Lubuk Alung tersebut ke depan apakah tanah untuk pembangunan fisik masih tersedia apabila diperlukan pembangunan tambahan nantinya. Mohon Penjelasan.
- b. Fraksi Partai GOLKAR ingin penjelasan apakah dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Paru Provinsi yang diajukan dalam RANPERDA ini yang terdiri dari satu Direktur dan tiga sub bagian seksi SPI dan Kelompok jabatan fungsional sudah memadai. Apakah strukturnya tidak terlalu ramping dibandingkan dengan tugas-tugas yang akan diemban ke depan. Mohon Penjelasan.

Sebelum kami mengakhiri pemandangan umum keempat Ranperda ini izinkan Fraksi Partai Golkar menyampaikan refleksi akhir tahun 2013 di forum yang terhormat ini sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap tugas-tugas Fraksi di lembaga DPRD yang terhormat ini.

1. Fraksi Partai Golkar sangat menghargai langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD didalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam hal ini Gubernur dan DPRD. Harmonisasi hubungan ini dapat kita lihat dengan dapat ditetapkan KUA dan PPAS serta PERDA APBD Tahun 2013 tepat waktu.
2. Kebahagiaan Fraksi Partai Golkar semakin bertambah dengan Pemerintah Sumatera Barat mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK-RI, sebuah prestasi yang selalu diidamkan oleh seluruh Pemerintah Daerah.
3. Kebahagiaan ini semakin memuncak dengan banyaknya penghargaan yang didapat oleh Pemerintah Sumatera Barat (konon kabarnya lebih dari 65 penghargaan dari Pemerintah Pusat) yang selama ini jarang terjadi seperti ini, untuk itu kami ucapkan selamat kepada Saudara Gubernur, Wakil Gubernur dan seluruh SKPD.
4. Namun diawal tahun kebahagiaan ini sedikit terusik dengan kasus Bansos untuk sebuah kegiatan yang bernilai 1,9 M. Tidak etis kami sebutkan disini untuk siapa Bansos itu. Bansos ini akhirnya dibatalkan tetapi juga berdampak terhadap Bansos Hibah masyarakat lainya yang terpaksa ditunda realisasinya karena

demikian instruksi dan rekomendasi dari Irjen Depdagri (itu katanya, sebab sampai sekarang kami tidak pernah melihat/membaca surat tersebut).

5. Fraksi Partai Golkar semakin bingung karena membaca melalui media bahwa ternyata serapan realisasi anggaran dari rata-rata SKPD konon kabarnya tidak sampai 60 % (untuk kebenarannya, mohon penjelasan Saudara Gubernur), ada apa gerangan??? Sampai begitu rendahnya realisasi serapan anggaran ini, apakah ada peraturan yang lebih tinggi yang mengakibatkan tidak bisa direalisasikannya anggaran oleh SKPD tertentu, atau ada kebijakan internal yang menyebabkan SKPD sulit melaksanakan kegiatan. Kami tidak yakin SKPD tidak mampu untuk melaksanakan program dan kegiatan karena pimpinan SKPD kita saat ini sudah teruji dan orang-orang pilihan.
6. Puncaknya adalah pada bulan-bulan terakhir ini dimana KUA dan PPAS serta APBD Tahun 2014 tidak bisa dibahas tepat pada waktunya, konon kabarnya anggota DPRD terlambat mengusulkan pokok-pokok pikiran yang didalamnya juga termuat Hibah/Bansos. Berdasarkan catatan yang kami peroleh bahwa pokok-pokok pikiran ini sudah disampaikan sejak bulan November yang lalu, dan sudah dibicarakan dengan TAPD bahwa pada prinsipnya DPRD bersedia untuk segera membahas KUA dan PPAS jika eksekutif siap. Ternyata dari beberapa kali rapat, ketidaksiapan itu justru datangnya dari TAPD. Salahkah DPRD????

Akhirnya,,, kebingungan ini semakin memprihatinkan, manakala banyak permintaan masyarakat untuk mendapatkan bantuan hibah maupun bansos tidak bisa direalisasi karena katanya tidak direkomendasi oleh SKPD atau belum sempat diverifikasi oleh SKPD terkait, padahal jika kita baca Pergub Nomor 25 tahun 2013 disana nampak dan jelas terang benderang bahwa yang tercantum sudah berdasarkan verifikasi, hal ini dibuktikan dengan bertambah atau berkurangnya jumlah bantuan yang sudah diusulkan.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati,
Fraksi Partai Golkar sekali lagi prihatin dan sangat menyesali kejadian ini, kami akan terus memantau dan memperjuangkan aspirasi rakyat Sumatera Barat dan tetap menghormati serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepada Masyarakat Sumatera Barat yang telah menyalurkan aspirasinya melalui seluruh Anggota Fraksi Partai Golkar, kami mohon maaf yang setulus-tulusnya karena tidak berhasil memperjuangkan aspirasi bapak/ibu semuanya dan kepada yang telah menerima bantuan manfaatkanlah bantuan itu dengan sebaik-baiknya dan sampaikan laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kami memohon untuk selalu didoakan agar diberi kekuatan untuk selalu dapat memperjuangkan aspirasi rakyat. Akhirnya refleksi ini kami beri judul **"TRAGEDI DIPENGHujung TAHUN 2013"**.

Saudara Gubernur, Pimpinan dan Hadirin yang kami hormati

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR ini kami sampaikan. Kami yang menyampaikan mohon maaf apabila dalam penyampaianya ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pada tempatnya. Terima kasih.

Wabillahaufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 24 Desember 2013

**FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT**
Ketua, Sekretaris,








H. YULMAN HADI, SE,SIP,MMI — H. SAIDAL MASFIYUDDIN, SH

Juru Bicara,



Dra. SITTI IZZATI AZIZ



PARTAI DEMOKRAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT

Jl. Khatib Sulaiman No. 87 Telp. 0751-7057591 Ext. 190

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
TERHADAP
4 (empat) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
TENTANG:

- ✓ 1. PENANAMAN MODAL.
- ✓ 2. PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT PARU PROVINSI SUMATERA BARAT.
- ✓ 3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA No. 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA INSPEKTORAT, BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN LEMBAGA TEKNIS DAERAH.
- ✓ 4. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KEPERIWISATAAN PROVINSI SUMATERA BARAT.



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatu.

Yth.Sdr.Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr. Forum Koordinasi Pemerintah Daerah, Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Sumatera Barat.

Yth. Sdr.Kepala BPK - RI Perwakilan Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Sekretaris Daerah/ Staf Ahli/Asisten/ Kepala Dinas /Badan/ Kantor Wilayah/ dan Lembaga lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Yth.Sdr.Ketua Partai Politik tingkat Sumatera Barat yang hadir.

Yth.Sdr.Rekan-rekan wartawan media cetak dan elektronik serta undangan yang berbahagia.

Yth.Bpk/Ibu/Sdr. hadirin dan hadirat yang kami hormati.

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, yang senantiasa telah melimpahkan Rahmat dan Karunia Nya kepada kita semua yang telah dapat hadir pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam rangka penyampaian Pemandangan umum Fraksi-fraksi terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Shalawat beriring Salam disampaikan untuk Junjungan kita Nabi Muhammad SAW dengan ucapan “ *Allah Humma Shalli Ala Muhammad, Waala Alli Muhammad* “ yang telah mewariskan untuk pedoman hidup umat Nya yaitu Al Qur'an dan Sunnah Rasulullah sebagai petunjuk dalam kehidupan menuju keselamatan dunia dan akhirat.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan Sidang Paripurna DPRD , Pimpinan DPRD dan Sdr.Gubernur yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum **Fraksi Partai Demokrat** dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap 4(empat) Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr.Pimpinan dan Anggota DPRD,Gubernur,Anggota Forum Koordinasi Pemerintah Daerah dan hadirin yang kami muliakan.

Setelah mendengar, dan membaca 4(empat) ranperda Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan Sdr. Gubernur tanggal 19 Desember 2013 yang lalu **Fraksi Partai Demokrat** menyampaikan apresiasi yang tulus kepada Sdr. Gubernur dan SKPD yang terkait atas capaian kinerjanya yang telah menyelesaikan 4(empat) Rancangan PERDA Provinsi Sumatera Barat. kami memandang perlu memberikan masukan, pandangan atau mempertanyakan serta mengklarifikasikan beberapa hal yang terkait dengan persyaratan formil dan persyaratan materil dari ke 4(empat) Rancangan PERDA tersebut sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan ,bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab serta Penyelenggaraan Pemerintahan Pembangunan dan Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat secara Efektif dan Effisien sesuai dengan Kebutuhan Daerah,dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah dengan menetapkan Peraturan-Peraturan Daerah .

Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 tahun 2010 tentang Petunjuk Tekhnis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, secara jelas menyebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah dapat dilakukan perubahan sesuai dengan nilai bobot daerah.

2. Perda tentang Penanaman Modal .

Fraksi Partai Demokrat minta penjelasan

- a. Bagaimana Pemerintah Provinsi mengkoordinasikan perumusan penetapan dan pelaksanaan penanaman modal yang lokasinya di daerah Kabupaten dan Kota karena wilayah pelaksanaan berada pada daerah Kabupaten dan Kota.
- b. Sesuai dengan pasal 20 ayat (2) dan (3) berapa besar batasan jumlah dana yang dilokasikan oleh penanam modal dalam wilayah Kabupaten/Kota dengan Provinsi.

3. Perda tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Fraksi Partai Demokrat minta penjelasan

- a. Perbedaan fungsi dan tugas koordinasi yang dilaksanakan oleh badan koordinasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu dengan Perda Penanaman modal.
- b. Sejauhmana wewenang Inspektorat Provinsi dan hubungannya dengan Inspektorat Kabupaten/ Kota se Sumatera Barat.

4. Perda tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Paru Provinsi Sumatera Barat.

Fraksi Partai Demokrat minta penjelasan ;

- a. Keputusan Gubernur No.445-542-2013 tentang izin mendirikan Rumah Sakit Paru yang telah ditetapkan sdr Gubernur sedangkan payung hukumnya dalam bentuk Perda baru diajukan oleh Pemerintah Provinsi.
- b. Apakah sarat-sarat yang harus dipenuhi berdasarkan U.U.Nomor 44 tahun 2009,tentang Rumah Sakit sudah dipersiapkan dengan baik,terutama sarat tentang sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan.
- c. Bagaimana pengisian struktur organisasi Rumah Sakit Paru ini apakah sudah disiapkan yang proporsional dan tidak dari kelompok tertentu yang tidak memenuhi sarat.
- d. Pasal (7) tentang SPI dan pasal (9) tentang Instalasi apa yang menjadi tugas,fungsi dan tanggung jawab belum /tidak diatur dalam Perda ini.

5. Ranperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Sumatera Barat tahun 2010-2025.

Fraksi Partai Demokrat mohon penjelasan ;

- a. Sumatera Barat sebagai salah satu tujuan wisata nasional yang memerlukan perhatian dan fasilitas yang memadai yang selama ini belum dikelola secara baik oleh pemerintah Kabupten dan Kota dimana objek wisata tersebut diterlantarkan, bagaimana kordinasi yang dilakukan Pemda Provinsi dengan pemda Kabupaten dan Kota.
- b. Pasal (16) ayat 2 menjunjung tinggi nilai agama dan budaya dan keseimbangan yang bagaimana terkait dengan filosofis Masyarakat Minangkabau "Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah " yang dalam hidup keseharian masyarakat semakin jauh dari filosofis tersebut.
- c. Pasal (50) dan (51) terkait tanggungjawab lingkungan wisata bagaimana dengan objek wisata danau Singkarak dan danau Maninjau yang telah tercemar dengan bangunan sepanjang pinggir danau.
- d. Pasal (61) Pengawasan dan pengendalian tidak melibatkan unsur ninik mamak, ulama dan masyarakat bagaimana peran tokoh masyarakat pada objek wisata tersebut.

Demikianlah beberapa pendapat saran dan pertanyaan **Fraksi Partai Demokrat** DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam Pemandangan Umum Fraksi , mohon tanggapan dan penjelasan sdr Gubernur untuk menjadi bahan bagi anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, dalam sidang komisi-komisi dan gabungan Komisi secara mendalam ,apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam saran dan pertanyaan kami mohon maaf dan atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

BILLAHITAUFIKWALHIDAYAH, WASSALAM MUALAIKUM. WR. WB.

Padang 24 Desember 2013
FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Wk.Ketua

Sekretaris

7710

[Signature]

LISWANDI.SE

H.SUWIRPEN SUIB.

Juru bicara

[Signature]

.....



FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (FRAKSI PKS)

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP
4 (Empat) RANPERDA PROPINSI SUMATERA BARAT
TENTANG**

1. PENANAMAN MODAL
2. PEMBENTUKAN SOTK RUMAH SAKIT PARU PROV. SUMBAR
3. PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO 3 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKKAN SOTK INSPEKTORAT, BAPPENDA DAN
LEMBAGA TEKHNIS DAERAH
4. RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI
SUMATERA BARAT 2010 – 2025

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh..

Yth. Saudara Gubernur Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD

Propinsi Sumatera Barat

Yth. Saudara-saudara anggota Forum komunikasi pimpinan daerah Serta ketua
Pengadilan Tinggi Agama Sumatera Barat

Yth. Saudara Kepala Dinas, Badan, Kantor,
Pimpinan BUMN Dan BUMD, Pimpinan Ormas,
LSM, wartawan dan seluruh hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Pencipta, Pemelihara, Penyempurna seluruh alam seisinya, Pemurah, Pencurah

rahmah, Pengasih tak pilih kasih dan Penguasa mutlak pada hari pembalasan. Salam dan Shalawat kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan ummatnya.

Teriring ucapan terima kasih tak lupa kami sampaikan kepada Pimpinan sidang yang telah memberi kesempatan kepada kami atas nama Fraksi PKS DPRD Propinsi Sumatera Barat menyampaikan Pemandangan Umum berkenaan 4(Empat) Ranperda tersebut di atas.

Bapak Gubernur, Pimpinan Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Fraksi PKS memberikan apreasi yang mendalam kepada Pemerintah Daerah yang telah mengajukan tujuh buah Rancangan Peraturan Daerah yang segera akan dibahas oleh DPRD Propinsi Sumatera Barat. Kami yakin bahwa sebelum ranperda ini diajukan ke DPRD Pemerintah Daerah telah melakukan kajian yang mendalam, diskusi dengan ahli dan melakukan studi banding serta konsultasi ke Depertemen terkait. Namun sangat disayangkan dari semua ranperda yang diajukan tersebut tidak satupun yang dilengkapi dengan Naskah Akademis/kajian terhadap alasan maupun latar belakang pentingnya ranperda tersebut.

Seperti kita ketahui naskah akademis adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari rancangan sebuah Peraturan Daerah. Nota Pengantar yang disampaikan oleh saudara Gubernur pun tidak menyentuh hal-hal yang substansional kenapa ranperda ini diajukan. Untuk itu Fraksi PKS meminta agar sebelum Gubernur memberikan

~~jawaban terhadap pandangan umum fraksi, kami harapkan naskah akademis ketujuh ranperda tersebut sudah diserahkan ke DPRD Sumatera Barat.~~

Saudara Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menanggapi Nota yang disampaikan oleh Saudara Gubernur pada tanggal 19 Desember 2013 lalu, pada kesempatan ini Fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa pandangan serta pertanyaan guna memperkaya pembahasan kita pada tahap selanjutnya. Sistimatikanya kami sampaikan secara berurutan, sebagai berikut:

1. RANPERDA PENANAMAN MODAL

Instansi atau penanaman modal menjadi energy/darah segar yang akan menggerakkan/menggeliatkan perekonomian masyarakat, karena dengan adanya investasi disuatu daerah akan menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakat karena dengan adanya instansi disuatu daerah akan menggerakkan aktivitas perekonomian terutama sector riil maupun usaha kecil, menengah terutama perbankan. Sebagaimana kita rasakan selama ini dan kejadian beberapa hari belakangan ini di Negara kita termasuk sumatera barat ada hal-hal yang secara substansial menjadi permasalahan penanaman modal, yaitu kondisi antar instansi pemerintah, birokrasi yang rumit, kepastian hukum, jaminan keamanan dan tak kalah pentingnya adalah stuasi perpolitika suatu daerah, berkenaan dengan itu semua maka terhadap ranperda Penanaman Modal FPKS memberikan pandangan sebagai berikut

- a. Kesiapan Provinsi Sumbar terhadap berbagai hal khususnya koordinasi antar instansi pemerintah yang terlibat dalam penanaman modal, sehingga ada jaminan proses yang tidak menyulitkan, birokrasi yang mempersulit dan lainnya.

- b. Sejauhmana Ranperda ini bisa memberikan jaminan kepastian hukum terhadap para investor yang selama ini menjadi persoalan dalam penanaman modal sehingga dengan disyahkannya perda tersebut bisa memancing investor untuk menanamkan modalnya ke Sumatera barat.
- c. Sejauh mana kesiapan Pemprov terhadap peta investasi, data potensi daerah yang memudahkan para investor mendapatkan gambaran peluang berinvestasi di Sumatera barat, mohon penjelasan
- d. Faktor keamanan baik persoalan politik maupun faktor sosio cultural, Permasalahan ini khususnya yang berkaitan aspek social kemasyarakatan kadang menjadi permasalahan yang rumit untuk diselesaikan. Bagaimana ranperda ini bisa meminimalisir persoalan tersebut.
- e. Dalam rangka untuk tetap menumbuh kembangkan dan mensuburkan pelaku/investor dalam daerah khususnya pedagang kecil dan menengah dengan berbagai keragamannya, bagaimana ranperda ini bisa mengantisipasi agar masuknya investor nantinya tidak menggeser apalagi menggusur keberadaan masyarakat yang selama ini sudah menjadi pelaku pedagang/industry kecil dan menengah.

2. RANPERDA PERUBAHAN KETIGA ATAS PERDA NO 3 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKKAN SOTK INSPEKTORAT, BAPPENDA DAN LEMBAGA TEKHNIS DAERAH.

Harapan Kami FPKS dengan perubahan-perubahan ini tentu menjadikan lembaga tersebut lebih effesien dalam biaya dan lebih produktif dalam bekerja sehingga prinsip penganggaran bisa diaplikasikan dalam bekerja yaitu efektif, effesien dipertanggungjawabkan. Berkaitan dengan itu FPKS mempertanyakan

- a. Apakah dengan berobahnya atau dihapusnya jabatan structural di inspektorat yaitu inspektur pembantu menjadi jabatan fungsional tidak mengurangi kinerja inspektorat, bagaimana tupoksi tersebut bisa dijalankan dengan SOTK yang baru.
- b. Karena posisi tersebut diganti dengan jabatan fungsional, sejauhmana kecepatan eksekusi kegiatan dan penyelesaian permasalahan dalam operasional, mohon penjelasan

3. RANPERDA PEMBENTUKAN SOTK RUMAH SAKIT PARU PROV. SUMBAR

Berkaitan dengan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit Paru Sumbar FPKS mohon penjelasan beberapa hal berikut:

- a. Salah satu yang sering menjadi keluhan masyarakat terhadap Rumah Sakit Daerah di Sumatera Barat adalah berkenaan dengan rendahnya kualitas pelayanan pihak Rumah Sakit kepada masyarakat yang membutuhkan jasa rumah sakit. Apakah dengan ditetapkan ranperda ini akan ada pengaruh yang signifikan terhadap pelayanan Rumah Sakit Paru ini?
- b. Dalam pembahasan anggaran kami melihat bahwa salah satu kelemahan pihak rumah sakit adalah ketika menjelaskan tentang anggaran yang berkaitan dengan pembangunan Infrastruktur rumah sakit, Apakah dalam ranperda ini sudah ada struktur/ bagian yang menangani persoalan infrastruktur ini atau penanganan masalah infrastruktur ini diserahkan kepada SKPD yang lain.

- c. Apa saja peran dari dinas Kesehatan Propinsi Sumatera Barat dalam rangka melakukan pembinaan terhadap rumah sakit paru Sumatera Barat serta langkah- langkah untuk meningkatkan kualitas pelayanan rumah sakit paru?

4. **RENCANA INDUK PENGEMBANGAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA BARAT 2010 -2025**

UU no 10/2009 ttg Kep.

PP no. 50/11 RI PKM

- a. RIPKP, menjadik~~an~~ pijakkan, guiden dalam membangun kepariwisataan provinsi sumatera Barat, namun sampai hari ini kita belum bersama-sama menyepakati dan menetapkan RIPKP tersebut sebagai peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. FPKS menharapkan dengan diajukannya Ranangan Perda RIPKP berkenaan dengan itu FPKS menyeyrtakan beberapa hal sebagai berikut:
1. Bagaimana Pemprov melakukan pengembangan kepariwisataan selama ini, mengingat belum adanya ruang lingkup ataupun batasan yang menjadi acuan dalam pelaksanaannya
 2. Banyaknya Destinasi pariwisata yang kurang ^{terawat} ~~terawat~~ selama ini, apakah dampak dari belum adanya perda RIPKP, dan bagaimana provinsi mengkoordinasikan dengan kab./kota berkenaan dengan pembangunan destinasi-destinasi unggulan selama ini.
- b. Dalam Arah tujuan pembangunan kepariwisataan sumbar FPKS belum melihat, pembangunan SDM kepariwisataan, penyiapan masyarakat atau membangun kesadaran masyarakat akan dunia pariwisata-kalau hal ini tidak dibangun justru hambatan pembangunan kepariwisataan muncul dari dalam sendiri-, mohon penjelasan.
- c. Selama ini FPKS melihat ada kesenjangan terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yaitu antara pembangunan destinasi

pariwisata dengan pemasaran pariwisata, sehingga terkesan sebagai upaya yang kontra produktif karena bagaimana pemasaran bisa berhasil dan efektif, kalau yang dipasarkan tersebut tidak menarik, mohon penjelasan.

- d. Mengingat mayoritas masyarakat Sumbar hidup sebagai petani dan kontribusi PDRB terbesar juga dari sector pertanian, Bagaimana pemprov memposisikan prioritas pembangunan sector pertanian dengan sector kepariwisataan ini dalam RIPKP maupun dalam RPJMD agar keduanya bisa berjalan saling menguatkan. Disisi lain FPKS~~SL~~ melihat perhatian pemerintah daerah terhadap kedua sector ini belum tercermin dari anggaran yang dialokasikan, mohon penjelasan.
- e. Sinkronisasi antara RIPPNAS dan RIPPDA apakah dibarengi dengan pengucuran anggaran dari APBN?, mengingat pengembangan pariwisata membutuhkan biaya yang besar dan terbatasnya ketersediaan anggaran daerah.
- f. Langkah-langkah apa yang sudah dilakukan dan yang akan dilakukan oleh pemerintah provinsi dalam mempersiapkan masyarakat untuk bisa siap menerima dan berinteraksi langsung dengan segala bentuk budaya dan nilai-nilai yang datang dari luar sebagai destinasi pariwisata.

Saudara Gubernur, pimpinan dewan dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami tanggap dari Nota Penjelasan Gubernur terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat ini yang telah disampaikan beberapa waktu lalu. Besar harapan kami kiranya

penjelasan dari Saudara Gubernur nantinya dapat membantu proses pembahasan selanjutnya dan berjalan dengan baik dan sukses, sesuai harapan serta mencapai sasaran.

Wabillahi taufiq wal hidayah.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh


Mohon maaf atas kekhilafan dan kesalahan .
Wabillahi taufiq wal hidayah.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh

Padang, 24 Desember 2013
21Muharam 1435 H

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (Fraksi PKS)
DPRD Sumatera Barat




H. Mocklasin, SSi
Juru Bicara


H. Sultan, S.Pt.M.Si
Ketua

H. Mocklasin, SSi
Sekretaris